



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/14.10/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik Wilayah Kerja dan kemampuan pelayanan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan perizinan dan registrasi Puskesmas di Kota Subulussalam, maka perlu menetapkan kategori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

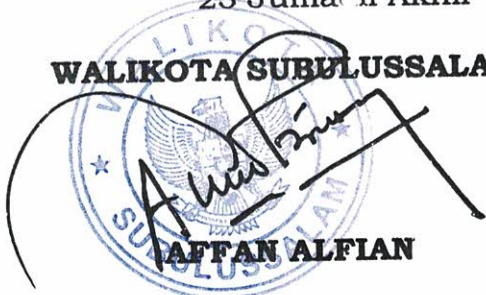
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan kategori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud **DIKTUM KESATU** melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Subulussalam
Pada tanggal, 26 Januari 2022 M
23 Jumadil Akhir 1443 H

f **WALIKOTA SUBULUSSALAM**

AFFAN ALFIAN

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dinas Kesehatan Provinsi di Banda Aceh
2. Yth. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam
4. Yth. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam
5. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Subulussalam di Subulussalam

Lampiran : **KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**

Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

Nomor : **198.45/14.10/2022**

Tanggal : 26 Januari 2022 M
23 Jumadil Akhir 1443 H

NO	NAMA PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	KATEGORI	
			KARAKTERISTIK WILAYAH	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
1	Puskesmas Simpang Kiri (Kec. Simpang Kiri)	1. Kampong Subulussalam Kota 2. Kampong Subulussalam Timur 3. Kampong Subulussalam Selatan 4. Kampong Subulussalam Utara 5. Kampong Subulussalam Barat 6. Kampong Danau Teras 7. Kampong Kota Cepu 8. Kampong Suka Makmur 9. Kampong Tangga Besi 10. Kampong Pegayo 11. Kampong Belegen Mulia 12. Kampong Sikalondang	Perkotaan	Non Rawat Inap

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

2	Puskesmas Bakal Buah (Kec. Simpang Kiri)	1. Kampong Makmur Jaya 2. Kampong Mukti Makmur 3. Kampong Pasar Panjang 4. Kampong Lae Oram 5. Kampong Buluh Dori	Pedesaan	Non Rawat Inap
3	Puskesmas Penanggalan (Kec. Penanggalan)	1. Kampong Penanggalan 2. Kampong Penanggalan Timur 3. Kampong Penanggalan Barat 4. Kampong Lae Bersih 5. Kampong Dasan Raja 6. Kampong Lae Moto	Perkotaan	Non Rawat Inap
4	Puskesmas Jontor (Kec. Penanggalan)	1. Kampong Lae Ikan 2. Kampong Jontor 3. Kampong Sikelang 4. Kampong Baru 5. Kampong Kuta Tengah 6. Kampong Cepu 7. Kampong Penuntungan	Pedesaan	Non Rawat Inap
5	Puskesmas Batu Batu (Kec. Sultan Daulat)	1. Kampong Batu Napal 2. Kampong Namo Buaya 3. Kampong Cipar-Pari Timur 4. Kampong Cipar-Pari 5. Kampong Lae Simolap	Pedesaan	Non Rawat Inap

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

6	Puskesmas Sultan Daulat (Kec. Sultan Daulat)	1. Kampung Pasir Belo 2. Kampung Bawan 3. Kampung Sigrun 4. Kampung Jabi-Jabi 5. Kampung Lae Langge 6. Kampung Suka Maju 7. Kampung Gunung Bakti 8. Kampung Singgersing 9. Kampung Jambi 10. Kampung Pulo Kedep 11. Kampung Pulo Belen 12. Kampung Darul Makmur 13. Kampung Bunga Tanjung 14. Kampung Jabi-Jabi Barat	Pedesaan	Rawat Inap
---	---	--	----------	------------





WALIKOTA SUBULUSSALAM
AFFAN ALFIAN

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717